

Transformasi Digital Keuangan Syariah: Tantangan Harmonisasi Regulasi dan Fatwa dalam Penerapan *Artificial Intelligence* pada Pembiayaan *Fintech* Syariah di Indonesia

Herlambang^{1*}, Amin Wahyudi²

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Email: herlambang.herlambang@student.uinponorogo.ac.id¹, aminwahyudi@uinponorogo.ac.id²

*) Corresponding Author

Submitted: 26 Oct 2025
Revised: 26 Nov 2025
Accepted: 16 Dec 2025
Published: 22 Dec 2025

How to Cite:

Herlambang, H., & Wahyudi, A. (2025). Digital Transformation of Sharia Finance: Challenges of Harmonizing Regulations and Fatwas in the Application of Artificial Intelligence in Sharia Fintech Financing in Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(2), 499-511.
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.62238>



ABSTRACT

The digital transformation of Islamic finance has brought significant changes, particularly through the adoption of Artificial Intelligence (AI) in financing services. This innovation not only enhances efficiency but also introduces new challenges in legal, ethical, and Sharia compliance aspects. This study aims to analyze the relationship between national financial regulations and Sharia fatwas in governing the use of AI in Islamic financing. Using a qualitative and descriptive-normative approach, this research examines the roles of the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in maintaining a balance between digital innovation and the principles of Maqashid Syariah. The findings indicate that the harmonization of regulations and fatwas is crucial to the success of digital transformation in Islamic finance. Institutional collaboration, strengthening of Sharia digital literacy, and the development of adaptive fatwas toward emerging technologies are strategic efforts to ensure that AI implementation aligns with the values of justice and public benefit in Islam.

Keywords: Islamic Finance, Artificial Intelligence, Regulation, Fatwa, Maqashid Syariah

ABSTRAK

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan syariah, terutama melalui pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam layanan pembiayaan. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memunculkan tantangan baru dalam aspek hukum, etika, dan kepatuhan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara regulasi nasional dan fatwa syariah dalam mengatur penggunaan AI pada pembiayaan syariah. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif-normatif, penelitian ini menelaah peran OJK, BI, dan DSN-MUI dalam menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan prinsip *Maqashid Syariah*. Hasil analisis menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi dan fatwa menjadi kunci keberhasilan transformasi digital keuangan syariah. Kolaborasi kelembagaan, penguatan literasi digital syariah, dan pengembangan fatwa yang adaptif terhadap teknologi menjadi langkah strategis untuk memastikan penerapan AI tetap sejalan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Kata Kunci: Keuangan Islam, Artificial Intelligence, Regulasi, Fatwa, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dekade terakhir telah membawa perubahan besar terhadap sistem keuangan global, termasuk di sektor keuangan syariah. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI), *big data*, dan *machine learning* telah mengubah pola operasional lembaga keuangan dari sistem konvensional menjadi serba digital (KK & Maharani, 2024). Di Indonesia, fenomena ini tampak jelas melalui pesatnya pertumbuhan *financial technology* (*fintech*) berbasis prinsip syariah yang menawarkan kemudahan layanan pembiayaan melalui aplikasi digital. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, terdapat lebih dari 20 penyelenggara *fintech* syariah terdaftar dan diawasi, dengan total pembiayaan menembus Rp5,1 triliun dan pertumbuhan tahunan mencapai 30%. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi keniscayaan dalam memperluas akses dan efisiensi keuangan syariah di Indonesia.

Salah satu bentuk inovasi teknologi yang kini diterapkan dalam *fintech* syariah adalah penggunaan AI dalam proses pembiayaan, seperti *credit scoring*, *risk assessment*, dan *automated approval system* (Alamsyah et al., 2025). Melalui sistem ini, kelayakan nasabah dapat dinilai secara otomatis berdasarkan data digital seperti histori transaksi, perilaku konsumsi, hingga profil media sosial. Inovasi ini meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses layanan pembiayaan, namun di sisi lain menimbulkan tantangan etis, hukum, dan normatif. Dalam konteks keuangan syariah, penerapan AI tidak hanya diukur dari efisiensi, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan ('*adl*'), kejelasan (*gharar*), dan kejujuran (*sidq*) sebagaimana ditetapkan dalam fiqh muamalah (Sutisno et al., 2025).

Masalah muncul ketika sistem algoritma AI mengambil keputusan tanpa transparansi proses, sehingga nasabah tidak memahami dasar pertimbangan penolakan atau persetujuan pembiayaan. Hal ini berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan), *zulm* (ketidakadilan), bahkan dapat mengurangi nilai *ta'awun* (tolong-menolong) yang menjadi ruh transaksi keuangan Islam (Djakfar, 2007). Selain itu, aspek hukum yang mengatur penggunaan AI dalam *fintech* syariah masih menghadapi tantangan harmonisasi antara regulasi negara (OJK dan BI) dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Regulasi negara menekankan aspek keamanan data, perlindungan konsumen, dan tata kelola teknologi, sedangkan fatwa DSN-MUI lebih menekankan kesesuaian dengan prinsip syariah dalam akad, transparansi, dan keadilan transaksi.

Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidaksinkronan antara dua sistem hukum yang sama-sama penting. Misalnya, regulasi OJK memperbolehkan penggunaan *automated decision-making* dengan pengawasan teknologi, sedangkan fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah belum secara spesifik mengatur penggunaan AI dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Akibatnya, lembaga *fintech* syariah berada dalam situasi ambigu antara kepatuhan regulatif dan kepatuhan syar'i.

Dari sisi akademik, kajian mengenai AI dalam keuangan syariah masih terbatas, terutama yang menyoroti hubungan antara hukum positif dan hukum normatif Islam.

Menurut Sarea et al. (2021), penelitian di bidang ini masih fokus pada aspek efisiensi sistem dan keamanan siber, belum menyentuh persoalan sinkronisasi regulasi dan fatwa. Padahal, harmonisasi keduanya sangat penting agar inovasi teknologi tetap berjalan tanpa meninggalkan nilai-nilai *Maqashid Syariah*, yakni perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-māl*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan AI dalam pembiayaan *fintech syariah* menimbulkan tantangan terhadap harmonisasi regulasi dan fatwa, serta bagaimana prinsip *Maqashid Syariah* dapat menjadi landasan konseptual dalam menyinergikan keduanya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah digital, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi regulator, lembaga fatwa, dan pelaku industri dalam membangun ekosistem keuangan syariah digital yang inovatif namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual dan normatif mengenai hubungan antara regulasi keuangan nasional dengan fatwa syariah dalam konteks penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) pada pembiayaan *fintech syariah*. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena transformasi digital keuangan syariah secara faktual dan sistematis (F. Abdullah, 2019), sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah nilai-nilai hukum Islam dan prinsip *Maqashid Syariah* sebagai kerangka etis dalam harmonisasi regulasi dan fatwa.

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kajian terhadap dokumen regulasi dan fatwa, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD), serta Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan data sekunder berasal dari berbagai literatur akademik yaitu jurnal nasional, buku *Artificial intelligence and Islamic finance*, dan laporan POJK resmi yang relevan dengan tema digitalisasi keuangan syariah, hukum ekonomi Islam, serta etika kecerdasan buatan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan interpretatif (Lilly, 1998). Data yang terkumpul dianalisis untuk menemukan kesesuaian dan ketidaksesuaian antara regulasi negara dan fatwa syariah dalam konteks penerapan AI pada *fintech syariah*. Analisis ini kemudian diperdalam dengan perspektif *Maqashid Syariah* untuk menghasilkan model konseptual harmonisasi yang ideal (Auda, 2008). Tahapan analisis dilakukan secara induktif, dimulai dari penelusuran data empiris dan dokumen hukum, dilanjutkan dengan penafsiran normatif, dan diakhiri dengan sintesis konseptual yang menawarkan rekomendasi kebijakan bagi lembaga regulator dan otoritas keuangan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Digital dan Penerapan AI dalam *Fintech syariah*

Fintech syariah merupakan salah satu bentuk nyata dari inovasi ekonomi Islam di era digital. Keberadaannya mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan perkembangan teknologi finansial yang terus berkembang pesat (Norrahman, 2023). Dalam ekosistem keuangan modern, *fintech syariah* hadir sebagai alternatif bagi masyarakat Muslim yang menginginkan layanan keuangan yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dan kehalalan. Prinsip-prinsip dasar seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir* menjadi pondasi utama yang membedakan *fintech syariah* dari *fintech* konvensional (Widya et al., 2024). Oleh karena itu, inovasi digital dalam sektor ini bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan juga sebuah langkah spiritual dan etis menuju sistem ekonomi yang lebih berkeadilan.

Salah satu bentuk inovasi yang paling menonjol dalam perkembangan *fintech syariah* adalah pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) (Nurwulan et al., 2025). Teknologi AI digunakan untuk menganalisis data calon nasabah, menentukan kelayakan pembiayaan, serta mengelola risiko secara lebih cepat dan akurat (Iswanaji et al., 2024). Dalam konteks ini, AI berperan sebagai alat bantu analitik yang mampu mengolah ribuan data dalam waktu singkat, menggantikan sebagian besar proses manual yang selama ini dilakukan oleh manusia (Patandung et al., 2025). Dengan kemampuan *machine learning*nya, AI dapat mempelajari pola perilaku pengguna, menilai kemampuan bayar, dan memberikan rekomendasi keputusan pembiayaan yang lebih efisien. Hal ini tentu mendukung tujuan *fintech syariah* untuk memberikan layanan yang inklusif dan dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem keuangan formal.

Namun demikian, penerapan AI dalam keuangan syariah tidak lepas dari sejumlah persoalan etis dan hukum (Septiawan et al., 2025). Salah satu isu utama adalah terkait dengan transparansi algoritma atau yang dikenal dengan istilah *explainability issue*. Dalam banyak kasus, keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI tidak selalu dapat dijelaskan secara terbuka kepada pengguna karena kompleksitas model algoritmik yang digunakan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran adanya unsur ketidakjelasan atau *gharar*, yaitu suatu keadaan yang secara tegas dilarang dalam hukum Islam (Shohih & Setyowati, 2021). Ketika proses pengambilan keputusan tidak dapat dijelaskan secara rasional dan terbuka, maka muncul potensi ketidakadilan bagi pihak yang dinilai, misalnya dalam penolakan pembiayaan tanpa alasan yang jelas.

Selain itu, penggunaan AI juga menimbulkan persoalan tanggung jawab (*accountability*). Dalam sistem pembiayaan syariah, setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral (Putritama, 2018). Namun, dalam konteks AI, muncul pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan dalam pengambilan Keputusan apakah pengembang algoritma, penyedia layanan *fintech*, atau *regulator*? Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena hukum positif dan fatwa syariah belum sepenuhnya mengantisipasi perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Oleh karena itu, meskipun AI memberikan peluang besar dalam efisiensi layanan keuangan syariah, penerapannya harus diiringi dengan kerangka

etika dan regulasi yang ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip *Maqashid Syariah*, khususnya dalam menjaga keadilan ('*adl*) dan menghindari kemudaratan (*mafsadah*).

Kerangka Regulasi dan Fatwa tentang *Fintech* Syariah

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran penting lembaga regulator dan otoritas keuangan nasional seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ketiga lembaga ini memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa inovasi digital tetap berada dalam koridor hukum positif dan prinsip syariah. OJK berperan dalam mengatur dan mengawasi aktivitas *fintech* agar tetap melindungi konsumen serta menjaga stabilitas sistem keuangan. BI fokus pada aspek sistem pembayaran dan stabilitas moneter, sedangkan DSN-MUI bertugas menetapkan fatwa yang menjadi pedoman bagi produk dan layanan keuangan syariah.

Dalam konteks hukum positif, regulasi yang menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan *fintech* di Indonesia adalah Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD). Kedua regulasi ini memberikan dasar hukum bagi penyelenggara *fintech*, termasuk *fintech* syariah, untuk beroperasi secara resmi. Akan tetapi, di sisi lain, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam mekanisme pembiayaan syariah. Akibatnya, masih terdapat ruang abu-abu yang menuntut adanya pembaruan regulasi agar dapat mengantisipasi risiko etis dan syariah yang timbul dari penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Mahyar, 2025).

Dari sisi hukum Islam, fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi acuan penting. Fatwa ini mengatur bahwa setiap aktivitas *fintech* syariah harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan keterhindaran dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* (Arsyad et al., 2025). Namun, fatwa tersebut masih bersifat umum dan belum mencakup secara spesifik praktik yang melibatkan *machine learning* atau *algoritma otomatis* dalam pengambilan keputusan pembiayaan (Rabbani et al., 2022). Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan reformulasi fatwa atau penyusunan fatwa turunan baru yang relevan dengan dinamika teknologi digital dan kecerdasan buatan.

Harmonisasi antara regulasi dan fatwa menjadi kunci utama agar transformasi digital keuangan syariah dapat berjalan secara berkelanjutan. Regulasi yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi, sementara fatwa yang tidak mengikuti perkembangan zaman dapat kehilangan relevansinya. Diperlukan sinergi antar-lembaga, baik dalam bentuk forum kajian bersama antara OJK, BI, dan DSN-MUI, maupun kolaborasi riset dengan akademisi dan praktisi *fintech* syariah (M. A. Abdullah, 2006). Pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek hukum, teknologi, dan teologi diperlukan agar produk keuangan syariah yang berbasis AI tetap dapat menjaga keseimbangan antara kemaslahatan teknologi dan kepatuhan syariah (Najib et al., 2025).

Tantangan Harmonisasi Regulasi dan Fatwa

Tantangan utama dalam harmonisasi hukum ini antara lain:

a. Perbedaan paradigma hukum

Salah satu tantangan paling mendasar dalam harmonisasi antara regulasi dan fatwa syariah adalah adanya perbedaan paradigma hukum. Regulasi keuangan yang diterbitkan oleh negara melalui lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI) berakar pada sistem hukum positif yang bersifat sekuler dan rasional-empiris. Regulasi ini menekankan aspek kepastian hukum, efisiensi ekonomi, serta stabilitas sistem keuangan nasional. Sementara itu, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bersifat normatif-religius, berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyyas.

Perbedaan paradigma ini sering kali menimbulkan perbedaan dalam penafsiran terhadap fenomena baru seperti penerapan *Artificial Intelligence* (AI). Misalnya, dalam hukum positif, AI dianggap sebagai alat netral yang meningkatkan efisiensi dan objektivitas. Namun, dalam perspektif syariah, AI tidak bisa dianggap sepenuhnya netral karena setiap tindakan dan keputusan harus memperhatikan nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab (Najib et al., 2025). Oleh karena itu, meskipun regulasi mengizinkan otomatisasi penuh dalam analisis risiko pembiayaan, dari sudut pandang syariah, proses tersebut harus tetap diawasi agar tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) atau *dzulm* (ketidakadilan). Harmonisasi antara dua paradigma ini membutuhkan dialog mendalam antara pakar hukum, regulator, dan ulama agar kebijakan yang lahir tidak hanya sah secara legal, tetapi juga sah secara moral dan spiritual (M. A. Abdullah, 2006).

b. Keterbatasan pemahaman teknologis ulama

Tantangan berikutnya terletak pada keterbatasan pemahaman *teknologis* di kalangan sebagian ulama dan pengambil keputusan fatwa. Dunia kecerdasan buatan memiliki kompleksitas teknis yang tinggi, mencakup konsep seperti *machine learning*, *neural network*, *data mining*, hingga *algorithmic decision making*. Banyak di antara konsep ini belum familiar dalam literatur fikih klasik maupun fatwa kontemporer (Sarea et al., 2021). Akibatnya, fatwa-fatwa yang dikeluarkan cenderung bersifat umum dan belum mampu menjawab secara detail bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam proses otomatisasi berbasis AI.

Kondisi ini menyebabkan munculnya kesenjangan antara kecepatan inovasi teknologi dan kecepatan respons hukum Islam. Di satu sisi, perusahaan *fintech* syariah terus melakukan transformasi digital dan mengintegrasikan AI untuk meningkatkan efisiensi. Di sisi lain, lembaga fatwa belum memiliki kerangka *epistemologis* dan *metodologis* yang cukup untuk menilai keabsahan syariahnya (Arsyad et al., 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kolaboratif antara ulama, akademisi, dan praktisi teknologi untuk membangun literasi digital syariah. Melalui pendekatan ini, keputusan fatwa akan lebih komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi modern tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah (Hakim & Mubarok, 2017).

c. Belum adanya standar syariah untuk algoritma AI

Hingga saat ini, belum ada standar syariah yang secara eksplisit mengatur bagaimana algoritma AI dapat dirancang dan dijalankan sesuai dengan prinsip '*adl*' (keadilan) dan *maslahah* (kemaslahatan). Dalam praktiknya, AI bekerja dengan mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data untuk menghasilkan keputusan, misalnya dalam penilaian kelayakan pembiayaan atau deteksi risiko gagal bayar (Rabbani et al., 2022). Namun, jika algoritma tersebut mengandung bias data atau tidak transparan dalam proses pengambilan keputusan, maka akan muncul potensi pelanggaran prinsip syariah seperti *gharar* dan *dzulm* (Saleh et al., 2024).

Keberadaan standar syariah untuk algoritma AI menjadi sangat penting karena dapat berfungsi sebagai pedoman etis bagi pengembang (*developers*) dan lembaga keuangan. Prinsip *explainable AI* (AI yang dapat dijelaskan) sejalan dengan ajaran Islam tentang kejelasan (*bayān*) dan tanggung jawab (*mas'ūliyyah*) (Mahyar, 2025). Setiap keputusan pembiayaan yang diambil dapat dipahami oleh pengguna dan tidak mengandung unsur ketidakpastian. Selain itu, standardisasi juga perlu mengatur tanggung jawab moral dan hukum apabila AI menghasilkan keputusan yang merugikan pihak tertentu. Dengan demikian, penerapan AI dalam keuangan syariah dapat berjalan selaras dengan *Maqashid Syariah* menjaga harta (*hifz al-māl*) dan mencegah kemudaratan (*dar'u al-mafāsid*) (Rahman, 2020).

d. Fragmentasi kelembagaan

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah adanya fragmentasi kelembagaan dalam tata kelola regulasi keuangan syariah di Indonesia. Saat ini, masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang spesifik namun belum sepenuhnya terintegrasi. OJK berfokus pada pengawasan lembaga keuangan, BI pada sistem pembayaran dan stabilitas moneter, sementara DSN-MUI berwenang dalam penetapan fatwa dan aspek kepatuhan syariah. Pola kerja yang bersifat sektoral ini menyebabkan koordinasi dalam menghadapi fenomena baru seperti AI menjadi kurang efektif dan sering kali tumpang tindih.

Ketidaaan forum koordinatif yang bersifat lintas-lembaga membuat kebijakan regulatif dan fatwa tidak selalu harmonis. Misalnya, OJK dapat merilis panduan teknis mengenai penggunaan AI untuk *credit scoring*, sementara DSN-MUI belum mengeluarkan fatwa spesifik yang mengatur hal tersebut. Akibatnya, lembaga keuangan syariah berada dalam situasi dilema: secara legal diizinkan oleh negara, tetapi belum memiliki legitimasi syariah. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan model kelembagaan baru yang bersifat integratif, misalnya Dewan Harmonisasi Regulasi dan Fatwa Teknologi Syariah, yang beranggotakan perwakilan dari OJK, BI, DSN-MUI, akademisi, serta praktisi industri *fintech* (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020). Dengan koordinasi yang kuat, setiap inovasi digital berbasis AI dapat dipastikan selaras dengan hukum positif sekaligus prinsip *Maqashid Syariah*.

Upaya Harmonisasi melalui Pendekatan *Maqashid Syariah*

Pendekatan *Maqashid Syariah* dapat menjadi solusi konseptual yang penting dalam upaya mengharmonisasikan regulasi dan fatwa terkait penerapan teknologi

kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam keuangan syariah. *Maqashid Syariah*, sebagai tujuan utama dari hukum Islam, berorientasi pada tercapainya kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima aspek fundamental kehidupan: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Dengan menjadikan maqaṣid sebagai landasan etis dan normatif, setiap inovasi teknologi dapat diarahkan untuk mendukung kesejahteraan umat, bukan semata-mata mengejar efisiensi ekonomi atau keuntungan material (M. A. Abdullah, 2006).

Dalam konteks keuangan digital syariah, prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) menjadi sangat relevan. Sistem AI yang digunakan dalam *fintech* harus mampu menjamin keamanan dana dan data nasabah dari segala bentuk penyalahgunaan atau kebocoran informasi. Keamanan digital tidak hanya merupakan tanggung jawab teknis, tetapi juga kewajiban moral yang sejalan dengan ajaran Islam tentang amanah (*trust*) (Rahman, 2020). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa setiap algoritma dan infrastruktur teknologi yang digunakan memenuhi standar keamanan tertinggi, sekaligus melindungi hak ekonomi para pengguna (Rabbani et al., 2022). Prinsip ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan sistem keuangan syariah bukan hanya diukur dari efisiensinya, melainkan juga dari sejauh mana ia menjaga keadilan dan kepercayaan public (Arsyad et al., 2025).

Selanjutnya, prinsip *hifz al-'aql* (perlindungan akal) menekankan pentingnya transparansi dan rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan berbasis AI. Dalam banyak kasus, algoritma AI beroperasi dengan logika yang tidak mudah dipahami oleh pengguna biasa, sehingga menimbulkan potensi *gharar* (ketidakjelasan) (Sarea et al., 2021). Dari sudut pandang *Maqashid Syariah*, hal ini tidak dapat dibenarkan karena Islam menuntut kejelasan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, sistem AI yang diterapkan harus memiliki mekanisme *explainable AI* yakni kemampuan untuk menjelaskan alasan di balik setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, keputusan-keputusan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam (Mahyar, 2025).

Sementara itu, prinsip *hifz al-dīn* (perlindungan agama) mengingatkan bahwa setiap inovasi teknologi, termasuk penerapan AI, harus tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariah (Hakim & Mubarok, 2017). Artinya, kemajuan teknologi tidak boleh menggeser orientasi spiritual dan moral dalam praktik ekonomi. Dalam konteks ini, regulasi dan fatwa perlu berperan sebagai panduan etis agar setiap bentuk transformasi digital tidak keluar dari tujuan syariah (Saleh et al., 2024). Kolaborasi antara regulator, ulama, dan pakar teknologi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan AI tidak hanya syariah-compliant secara formal, tetapi juga membawa manfaat sosial dan spiritual bagi masyarakat luas.


Dengan demikian, penerapan AI dalam *fintech* syariah tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi semata. Teknologi harus diarahkan untuk menciptakan maslahah (kemaslahatan) dan keadilan sosial, sejalan dengan visi *Maqashid Syariah* yang menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap kebijakan (Najib et al., 2025). AI yang dibangun di atas nilai-nilai maqāṣid bukan hanya menjadi alat otomasi

finansial, tetapi juga instrumen pemberdayaan umat dan penjaga etika di tengah era digital (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020). Dengan cara ini, keuangan syariah dapat tampil sebagai model ekonomi modern yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai ilahiah.

Model Harmonisasi Ideal

Agar harmonisasi antara regulasi dan fatwa syariah dalam penerapan kecerdasan buatan (AI) di sektor keuangan berjalan efektif, dibutuhkan suatu model kolaborasi kelembagaan yang bersifat integratif, adaptif, dan berkelanjutan. Model ini harus mampu menjembatani kepentingan antara otoritas hukum negara, lembaga fatwa, dan pelaku industri teknologi finansial. Kolaborasi yang terencana dengan baik akan membantu menghindari tumpang tindih kebijakan, memperkuat legitimasi hukum dan syariah, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha (M. A. Abdullah, 2006). Dengan kata lain, sinergi antara lembaga-lembaga tersebut bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga epistemologis yaitu menyatukan cara pandang antara logika hukum positif dan nilai-nilai normatif Islam (Rahman, 2020).

Gambar 1. Model Harmonisasi Regulasi dan Fatwa dalam Penerapan AI pada Pembiayaan *Fintech* Syariah di Indonesia



Sumber: Implementasi Regulasi OJK Dalam Transaksi Digital Perbankan Syariah di Indonesia, 2025

Dalam model ini, peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menjadi sangat sentral. OJK berfungsi menetapkan standar teknis, etika, dan keamanan data bagi perusahaan *fintech* yang menggunakan AI. Lembaga ini juga bertanggung jawab memastikan bahwa penerapan AI tidak menimbulkan risiko sistemik terhadap stabilitas keuangan nasional dan perlindungan konsumen (Mahyar, 2025). Sementara itu, BI memiliki tanggung jawab menjaga integritas sistem pembayaran digital agar tetap aman, inklusif, dan berkeadilan. Keduanya perlu bekerja sama dalam merancang kebijakan yang memungkinkan inovasi berkembang tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian (*prudential regulation*). Dengan demikian, aspek regulatif tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial dan kemaslahatan publik sesuai dengan semangat *Maqashid Syariah* (Najib et al., 2025).

Di sisi lain, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran strategis dalam memberikan landasan normatif melalui fatwa-fatwa yang relevan dengan perkembangan teknologi. Selama ini, fatwa-fatwa DSN-MUI lebih banyak berfokus pada akad-akad konvensional seperti *murābahah*, *ijarah*, dan *musyārakah*. Namun, dalam era digital, diperlukan perluasan cakupan fatwa untuk mencakup isu-isu baru seperti *algorithmic trading*, *robo-advisory*, dan *AI-driven financing* (Rabbani et al., 2022). DSN-MUI dapat membentuk komisi khusus yang berfokus pada teknologi finansial syariah agar proses *ijtihad* yang dilakukan lebih cepat dan kontekstual. Dengan memperbarui fatwa sesuai dinamika teknologi, DSN-MUI dapat memastikan bahwa setiap inovasi digital tetap berlandaskan pada prinsip keadilan ('*adl*), transparansi (*shafāfiyyah*), dan tanggung jawab moral (*mas'ūliyyah*) (Arsyad et al., 2025).

Selanjutnya, pelaku industri *fintech* syariah juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang besar dalam mendesain dan menerapkan algoritma AI yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengembang teknologi tidak cukup hanya memastikan sistem mereka efisien secara teknis, tetapi juga harus memerhatikan prinsip kehalalan algoritma, yaitu bahwa sistem tidak boleh menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan), *dzulm* (ketidakadilan), atau *riba* dalam praktiknya (Alshater et al., 2022). Untuk itu, setiap perusahaan *fintech* perlu memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal yang bekerja sama dengan ahli teknologi guna meninjau kode algoritma dan kebijakan penggunaan data (Hakim & Mubarok, 2017). Dengan adanya kolaborasi ini, pengawasan syariah tidak lagi bersifat simbolik, tetapi menjadi bagian integral dari siklus inovasi teknologi.

Semua elemen tersebut dapat diintegrasikan dalam suatu lembaga nasional yang disebut "Dewan Etik AI Syariah". Lembaga ini berfungsi sebagai badan koordinatif dan pengawas etik yang bertugas memastikan seluruh penerapan teknologi AI di sektor keuangan tetap sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah* dan regulasi negara (Mohd Haridan et al., 2023). Dewan ini dapat terdiri dari perwakilan OJK, BI, DSN-MUI, akademisi, ahli teknologi, serta perwakilan industri *fintech* (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020). Peran utamanya mencakup tiga aspek: (1) melakukan audit etika terhadap sistem AI untuk mendeteksi potensi pelanggaran prinsip syariah; (2) memberikan rekomendasi fatwa atau kebijakan kepada DSN-MUI dan regulator terkait penerapan teknologi baru; dan (3) mengembangkan standar nasional AI syariah yang dapat menjadi acuan global bagi negara-negara lain yang mengembangkan keuangan digital berbasis Islam (Najib et al., 2025).

Melalui model kelembagaan seperti ini, Indonesia berpotensi menjadi pelopor dalam pengembangan tata kelola etika AI syariah di tingkat internasional (Arsyad et al., 2025). Kolaborasi antara regulator, ulama, dan industri tidak hanya akan memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional, tetapi juga memperlihatkan bahwa Islam mampu berdialog dengan kemajuan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual dan moralnya. Dengan adanya Dewan Etik AI Syariah, setiap inovasi digital akan memiliki arah yang jelas: bukan sekadar menciptakan efisiensi finansial, melainkan juga menghadirkan keadilan sosial, keamanan moral, dan kemaslahatan umat di era digital (Rabbani et al., 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi *Artificial Intelligence* (AI) dalam *fintech* syariah merupakan keniscayaan dalam era transformasi digital, namun implementasinya menghadirkan implikasi etis, hukum, dan teologis yang perlu ditata secara komprehensif. Secara empiris, AI terbukti meningkatkan efisiensi proses pemberian pinjaman, akurasi analisis risiko, serta perluasan inklusi keuangan. Namun, temuan juga menunjukkan bahwa penggunaan algoritma yang tidak transparan berpotensi menimbulkan bias, ketidakjelasan (*gharar*), serta ketidakadilan (*dzulm*), yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Dari aspek kebijakan, terlihat adanya ketidakharmonisan antara regulasi negara dan fatwa syariah. Regulasi yang bersifat positif-sekuler lebih cepat mengakomodasi perkembangan teknologi, sementara fatwa DSN-MUI masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik isu-isu seperti *explainable AI*, *akuntabilitas* algoritma, dan penggunaan data dalam pemberian pinjaman digital. Kesenjangan normatif ini diperkuat oleh fragmentasi kelembagaan serta keterbatasan literasi teknologi di kalangan otoritas syariah.

Penelitian ini mengimplikasikan bahwa pendekatan *Maqashid Syariah* dapat berfungsi sebagai kerangka epistemologis untuk menjembatani perbedaan antara logika hukum positif dan nilai-nilai normatif Islam. Prinsip *hifz al-māl*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-dīn* memberikan dasar argumentatif bahwa inovasi teknologi harus diarahkan pada kemaslahatan, keadilan, transparansi, dan perlindungan hak pengguna. Dengan demikian, pemanfaatan AI tidak boleh semata-mata berorientasi pada efisiensi, tetapi harus tunduk pada objektif syariah dan etika digital Islam.

Implikasi strategis penelitian ini menekankan urgensi pembentukan model harmonisasi yang bersifat integratif dan adaptif. Sinergi antar lembaga meliputi OJK, BI, DSN-MUI, akademisi, dan industri *fintech* perlu diwujudkan dalam suatu mekanisme kelembagaan yang lebih formal, seperti pembentukan "Dewan Etik AI Syariah." Lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan standar syariah bagi algoritma AI, mempercepat respons fatwa terhadap inovasi digital, serta mengurangi tumpang tindih regulasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan penerapan AI dalam *fintech* syariah sangat bergantung pada kemampuan ekosistem hukum, syariah, dan teknologi untuk berkolaborasi secara konstruktif. Harmonisasi regulasi dan fatwa bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi prasyarat epistemologis dan normatif untuk memastikan bahwa transformasi digital selaras dengan tujuan utama Maqashid Syariah dan kemaslahatan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. (2019). Fenomena digital era revolusi industri 4.0. *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa Dan Desain*, 4(1), 47–58.
- Abdullah, M. A. (2006). *Islamic studies di perguruan tinggi: Pendekatan integratif-interkoneksi*. Pustaka Pelajar.
- Alamsyah, A., Hafidh, A. A., & Mulya, A. D. (2025). Innovative Credit Risk Assessment: Leveraging Social Media Data for Inclusive Credit Scoring in Indonesia's Fintech

- Sector. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(2), 74.
<https://doi.org/10.3390/jrfm18020074>
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9).
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Arsyad, I., Kharisma, D. B., & Wiwoho, J. (2025). Artificial intelligence and Islamic finance industry: Problems and oversight. *International Journal of Law and Management*.
<https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2024-0236>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Djakfar, M. (2007). *Etika bisnis dalam perspektif Islam*. <http://repository.uin-malang.ac.id/1523/>
- Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(2), 154–171.
- Hakim, A. A., & Mubarok, J. (2017). *Metodologi studi islam*. Rosda.
- Iswanaji, C., Aziz, A., Rizki, M., Zulfkar, A. L., Romli, N. A., Saftri, D., Mahardika, S. G., Kurnia, R., Hasan, D. H., & Nurhasanah, S. (2024). *Perkembangan Industri Halal & Penguatan Lembaga Keuangan Syariah* (1st ed.). Penerbit Adab.
- KK, A. S. R., & Maharani, H. N. (2024). Inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah: Tantangan dan prospek di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1).
- Lilly, C. C. (1998). Book Review: Creswell, John. (1997). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. *Networks: An Online Journal for Teacher Research*, 1(1), 62–62. <https://doi.org/10.4148/2470-6353.1252>
- Mahyar, Z. (2025). Integrasi Regulasi, Tata Kelola, dan Digitalisasi dalam Perbankan Syariah: Analisis Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 4(1), 332–339.
- Mohd Haridan, N., Sheikh Hassan, A. F., Mohammed Shah, S., & Mustafa, H. (2023). Financial innovation in Islamic banks: Evidence on the interaction between Shariah board and FinTech. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(6), 911–930. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2022-0305>
- Najib, N. W., Basarud-din, S. K., & Fazial, F. (2025). Artificial Intelligence (AI) In Islamic Finance: A Maqasid Al-Shariah Perspective. *International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC)*, 10(40), 41–50.
<https://doi.org/10.35631/IJLGC.1040003>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
<https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.11>
- Nurwulan, D., Maulana, F. C., & Prisasti, T. H. (2025). Inovasi Tanpa Batas Potensi Ai dalam Menciptakan Sistem Transaksi Keuangan Digital. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(6), 417–431. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5401>
- Patandung, S., Efitra, E., Agusdi, Y., Hamdan, A., Estede, S., Sahusilawane, W., Juansa, A., Adnyana, P. E. S., Laeto, A. B., & Minarsi, A. (2025). *Optimalisasi Teknologi Artificial Intelligence (AI): Untuk Produktifitas Dunia Kerja dan Bisnis*. Henry Bennett Nelson.
- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Nominal*, 7(1), 1–20.

- Rabbani, M. R., Sarea, A., Khan, S., & Abdullah, Y. (2022). Ethical Concerns in Artificial Intelligence (AI): The Role of RegTech and Islamic Finance. In A. M. A. Musleh Al-Sartawi (Ed.), *Artificial Intelligence for Sustainable Finance and Sustainable Technology* (Vol. 423, pp. 381–390). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93464-4_38
- Rahman, F. (2020). *Islam Sejarah Pemikiran dan Peradaban*. Al Mizan.
- Saleh, A. O. H., Alsirhani, S. M. M., & Muayyad, D. M. (2024). Shariah Governance and Audit in the Islamic Banks: A Literature Review. In B. Alareeni & I. Elgedawy (Eds.), *AI and Business, and Innovation Research: Understanding the Potential and Risks of AI for Modern Enterprises* (pp. 823–831). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42085-6_71
- Sarea, A. M., Bin-Nashwan, S. A., & Elsayed, A. H. (2021). *Artificial intelligence and Islamic finance*. Routledge.
- Septiawan, A. B., Majid, M. N., Muhammad, D. A. A., & Arwani, A. (2025). Pengaruh Artifical Intelligence terhadap Efisiensi Audit Keuangan Syariah. *RISALAH IQTISADIYAH: Journal of Sharia Economics*, 4(1), 25–32. <https://doi.org/10.59107/ri>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 12(2), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Sutisno, H. A., Assyauqi, M. R., Salsabila, N. R., & Rizki, N. A. R. (2025). Fiqih Muamalah Sebagai Dasar Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Ekonomi Modern. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 192–204. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i2.381>
- Widya, W., Vidiati, C., & Dpp, G. N. (2024). Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah sebagai Solusi Keuangan Modern yang Berlandaskan Prinsip Syariah. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(7). <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i7.4866>